



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Iwan Sugiarto Bin Kasurip;
Tempat lahir	: Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir	: 38 tahun/14 September 1979;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Kandangrejo, Desa Kandangrejo RT. 001 RW. 001, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 10 Agustus

2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Lmg, tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Lmg, tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SUGIARTO Bin KASURIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SUGIARTO Bin KASURIP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pasang plat kendaraan sepeda motor Nopol S-4007-LL, S-6692-ML, L-6692-GR, S-6220-KZ, dan S-4343-MK;
- 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-6668-MA;
- 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-2300-NJ;
- 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol L-5123-XB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IWAN SUGIARTO Bin KASURIP dalam rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2018 (hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak diingat lagi), bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kandangrejo Desa Kandangrejo RT.001 RW.001 Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan tempat lainnya atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari dari penangkapan pelaku tindak pidana pencurian beberapa unit sepeda motor di wilayah hukum Kabupaten Lamongan yaitu Saksi WIDODO Bin SUDARMI (Alm) (berkas perkara terpisah) oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan dan Polsek Sugio pada tanggal 17 April 2018, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap pembeli beberapa unit sepeda motor hasil curian tersebut yaitu Terdakwa IWAN SUGIARTO Bin

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASURIP di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kandangrejo Desa Kandangrejo RT.001 RW.001 Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 April 2018. Dari hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa beberapa pasang plat nomor kendaraan sepeda motor yaitu S 4007 LL, S 6692 ML, L 6692 GR, S 6220 KZ, S 4343 MK, W 6668 MA, W 2300 NJ, L 5123 XB yang dikubur terdakwa di sekitar halaman rumah terdakwa namun sepeda motor berbagai merk tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi. Selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengaku beberapa kali pernah membeli sepeda motor hasil curian tanpa kelengkapan surat-suratnya tersebut dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI (Alm) yang kemudian telah terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Maret 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa gadaikan kepada Sdr.NURSAM dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Injection warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Suzuki Spin lengkap dengan BPKB dan STNK oleh orang dari Desa Mindu Kecamatan Kedungpring.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injection warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan terdakwa menambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Honda Supra namun terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang akan terdakwa jual namun selama 5 (lima) hari kemudian belum laku maka diminta kembali oleh Sdr.WIDODO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna biru hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 2006 warna merah putih yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter warna lupa yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Sdr.WIDODO, terdakwa juga pernah membeli beberapa unit sepeda motor hasil curian dari beberapa orang sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Next warna biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.FAIZIN sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.FAIZIN dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Honda Beat warna kuning dimana terdakwa menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spaci warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.ARIS sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.ARIS di Kalen dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari orang Solokuro dimana terdakwa yang diberi tambahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.MUNTARI sekitar tahun 2013 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Parengan Lamongan seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.SUTRIS sekitar tahun 2018 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.KUSNO alamat Sukobendu Mantup sekitar tahun 2017 di rumah Sdr.KUSNO dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2016 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Rengel Tuban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengerti barang berupa beberapa unit sepeda motor berbagai jenis yang dibeli, diterima, dan dijual tersebut berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi WIDODO Bin SUDARMI (Alm) (berkas perkara terpisah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, diantara korban yaitu Saksi korban TITIN WAHYUNI Binti SUHARTO mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi korban SURADJI Bin DJAMAL (Alm) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IWAN SUGIARTO Bin KASURIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN SUGIARTO Bin KASURIP dalam rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2018 (hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak diingat lagi), bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kandangrejo Desa Kandangrejo RT.001 RW.001 Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan tempat lainnya atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari dari penangkapan pelaku tindak pidana pencurian beberapa unit sepeda motor di wilayah hukum Kabupaten Lamongan yaitu Saksi WIDODO Bin SUDARMI (Alm) (berkas perkara terpisah) oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan dan Polsek Sugio pada tanggal 17 April 2018, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap pembeli beberapa unit sepeda motor hasil curian tersebut yaitu Terdakwa IWAN SUGIARTO Bin KASURIP di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kandangrejo Desa Kandangrejo RT.001 RW.001 Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 April 2018. Dari hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa beberapa pasang plat nomor kendaraan sepeda motor yaitu S 4007 LL, S 6692 ML, L 6692 GR, S 6220 KZ, S 4343 MK, W 6668 MA, W 2300 NJ, L 5123 XB yang dikubur terdakwa di sekitar halaman rumah terdakwa namun sepeda motor berbagai merk tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi. Selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengaku beberapa kali pernah membeli sepeda motor hasil curian tanpa kelengkapan surat-suratnya tersebut dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI (Alm) yang kemudian telah terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Maret 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa gadaikan kepada Sdr.NURSAM dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Injection warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Suzuki Spin lengkap dengan BPKB dan STNK oleh orang dari Desa Mindu Kecamatan Kedungpring.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injection warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan terdakwa menambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor Honda Supra namun terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang akan terdakwa jual namun selama 5 (lima) hari kemudian belum laku maka diminta kembali oleh Sdr.WIDODO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna biru hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 2006 warna merah putih yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter warna lupa yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Sdr.WIDODO, terdakwa juga pernah membeli beberapa unit sepeda motor hasil curian dari beberapa orang sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Next warna biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.FAIZIN sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.FAIZIN dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Honda Beat warna kuning dimana terdakwa menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spaci warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.ARIS sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.ARIS di Kalen dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari orang Solokuro dimana terdakwa yang diberi tambahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.MUNTARI sekitar tahun 2013 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Parengan Lamongan seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.SUTRIS sekitar tahun 2018 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.KUSNO alamat Sukobendu Mantup sekitar tahun 2017 di rumah Sdr.KUSNO dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2016 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Rengel Tuban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengerti barang berupa beberapa unit sepeda motor berbagai jenis yang dibeli, diterima, dan dijual tersebut berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi WIDODO Bin SUDARMI (Alm) (berkas perkara terpisah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, diantara korban yaitu Saksi korban TITIN WAHYUNI Binti SUHARTO mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi korban SURADJI Bin DJAMAL (Alm) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IWAN SUGIARTO Bin KASURIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Titin Wahyuni Binti Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi korban telah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa benar kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di depan Toko Arjuni yang terletak di Kantor BRP Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut adalah Yamaha Mio warna merah Nopol S 4007 LL;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut hilang saat saksi korban sedang masuk ke dalam toko tersebut untuk membeli cat air namun kunci kontaknya saksi korban biarkan masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban baru mengetahui jika sepeda motor milik saksi korban tersebut hilang setelah saksi korban kembali dari membeli cat air di toko tersebut dan kemudian melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada diparkiran;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi korban sudah berusaha mencarinya namun tidak ketemu hingga kemudian saksi korban melaporkannya pada pihak Polsek Sugio;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Suradji Bin Djamal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi korban telah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa benar kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 06.20 WIB di teras depan toko milik saksi yang terletak di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut adalah Honda Vario warna hitam Nopol S 6692 MI;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut hilang saat saksi korban sedang di dalam toko milik saksi korban tersebut dan sedang makan bersama istri saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimana saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi korban baru mengetahui jika sepeda motor milik saksi korban tersebut hilang setelah saksi korban mendengar sendiri bersama istri saksi korban saat sepeda motor tersebut dibawa lari oleh seseorang dan saksi korban sudah berusaha mengejanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi korban sudah berusaha mencarinya namun tidak ketemu hingga kemudian saksi korban melaporkannya pada pihak Polsek Sugio;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Sukartani Bin Asrap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi korban telah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa benar kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di di sawah Desa Nglebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut adalah Honda Beat warna merah putih tahun 2016 Nopol S 2201 LL;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut hilang saat saksi korban parkir ditepi sawah tersebut dan saksi korban sedang melihat tanaman padi milik saksi korban;
- Bahwa benar saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi korban baru mengetahui jika sepeda motor milik saksi korban tersebut hilang setelah saksi korban diceritakan oleh teman saksi korban yang saat itu juga berada didekat sawah tersebut dan selanjutnya saksi korban berusaha mencarinya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi korban sudah berusaha mencarinya namun tidak ketemu hingga kemudian saksi korban melaporkannya pada pihak Polsek Sugio;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Widodo Bin Sudarmi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian beberapa unit sepeda motor yang dilakukan oleh saksi dan telah saksi jual kepada Terdakwa IWAN SUGIARTO;
- Bahwa sebelumnya saksi telah kenal dengan Terdakwa IWAN SUGIARTO sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga hanya pertemanan saja;
- Bahwa benar saksi pernah mengambil tanpa izin beberapa unit sepeda motor di wilayah Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kedungpring, selain itu juga beberapa unit di wilayah hukum Kota Surabaya;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya telah mengambil sepeda motor tersebut namun yang pasti pada bulan Januari 2018;
- Bahwa di wilayah Kecamatan Sugio sepeda motor yang telah saksi korban ambil tanpa izin adalah 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dan kedua-duanya saksi lupa nomor polisinya, sedangkan yang di wilayah Kecamatan Kedungpring adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan saksi juga lupa nomor polisinya;
- Bahwa benar untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang telah saksi ambil tanpa izin di Kecamatan Sugio tersebut yaitu Yamaha Mio warna merah dan Honda Vario warna hitam saksi ambil di depan Kantor BRI Sugio dan 1 (satu) nya di Desa Gondanglor Sugio, sementara untuk yang di Kecamatan Kedungpring saksi ambil ditepi sebuah sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik beberapa sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kemudian untuk sepeda motor tersebut kemudian saksi jual kepada Terdakwa IWAN SUGIARTO yaitu Yamaha Mio warna merah saksi jual seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Honda Vario warna hitam saksi jual seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Honda Beat warna merah putih saksi jual seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selama ini saksi selalu menjual sepeda motor hasil curian tersebut hanya kepada Terdakwa IWAN SUGIARTO saja;
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan tersebut saksi lakukan seorang diri saja;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melakukan perbuatan tersebut saksi tidak ada menggunakan alat apapun karena rata-rata semua sepeda motor yang saksi ambil kunci kontakannya masih menempel pada lubang kunci kontakannya;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis saksi pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari saksi bersama keluarga saksi.
- Bahwa benar saat mengambil beberapa unit sepeda motor tersebut saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah dihukum selama 6 (enam) bulan di Kota Surabaya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban pemilik beberapa unit sepeda motor curian yang telah terdakwa beli dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi WIDODO Bin SUDARMI namun tidak ada hubungan keluarga hanya pertemanan biasa saja;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli beberapa unit sepeda motor hasil curian dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor curian tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar dari beberapa unit sepeda motor hasil curian Saksi WIDODO Bin SUDARMI tersebut diantaranya adalah Yamaha Mio warna merah Nopol S 4007 LL, Honda Vario warna hitam Nopol S 6692 MI, dan Honda Beat warna merah putih tahun 2016 Nopol S 2201 LL;
- Bahwa benar terdakwa membeli beberapa unit sepeda motor tersebut selain dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI juga pernah dari orang lain yaitu Sdr.ARIS, Sdr.FAIZIN, dan juga Sdr.MUNTAMAN (narapidana/telah dihukum);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saja Saksi WIDODO Bin SUDARMI mengambil beberapa unit sepeda motor tersebut dan dengan cara apa, yang pasti setelah berhasil mendapatkan sepeda motor curian tersebut kemudian Saksi WIDODO Bin SUDARMI membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa untuk dijual;
- Bahwa rata-rata sepeda motor hasil curian dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI tersebut tidak ada lubang kunci kontakannya yang rusak dan masih bagus semua;
- Bahwa rata-rata sepeda motor hasil curian dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI tersebut tidak ada STNKnya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah membeli sepeda motor curian tersebut dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal terkadang dengan cara langsung ditawarkan dan ada yang terdakwa posting di media sosial Facebook;
- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang terdakwa beli dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada orang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Honda Vario warna hitam yang terdakwa beli dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada orang tidak dikenal seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk Honda Beat warna putih yang terdakwa beli dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa gadaikan kembali kepada Sdr.NURSAM seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa biasanya setelah menerima beberapa unit sepeda motor curian tersebut dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI kemudian di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa beli, sepeda motor tersebut terdakwa cuci hingga bersih karena akan dijual kembali namun terdakwa tidak merubah bentuk apapun dari sepeda motor tersebut serta tidak merubah warna catnya, namun untuk nomor polisinya terdakwa lepas dan kemudian nomor polisi tersebut terdakwa kubur di halaman belakang rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak ketahuan;
- Bahwa saat membeli beberapa unit sepeda motor hasil tersebut dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI, terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena tidak dilengkapi dengan surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB serta dijual murah oleh Saksi WIDODO Bin SUDARMI;
- Bahwa terdakwa nekad membeli beberapa unit sepeda motor hasil curian tersebut dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI karena pekerjaan terdakwa hanyalah sebagai penjual es dimana hasil dari menjual es tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga terdakwa terlebih terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak yang masih kecil-kecil yang sering minta uang untuk jajan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) pasang plat kendaraan sepeda motor Nopol S-4007-LL, S-6692-ML, L-6692-GR, S 6220-KZ, dan S-4343-MK, 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-6668-MA, 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-2300-NJ, dan 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol L-5123-XB, terdakwa membenarkan sebagai nomor polisi berbagai kendaraan sepeda motor curian yang telah terdakwa beli

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi WIDODO Bin SUDARMI dan orang lainnya dan kemudian telah terdakwa jual kembali pada orang lain dan nomor polisi tersebut terdakwa kubur di halaman belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) pasang plat kendaraan sepeda motor Nopol S-4007-LL, S-6692-ML, L-6692-GR, S-6220-KZ, dan S-4343-MK;
2. 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-6668-MA;
3. 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-2300-NJ;
4. 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol L-5123-XB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari dari penangkapan pelaku tindak pidana pencurian beberapa unit sepeda motor di wilayah hukum Kabupaten Lamongan yaitu Saksi widodo bin sudarmi (Alm) oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan dan Polsek Sugio pada tanggal 17 April 2018, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap pembeli beberapa unit sepeda motor hasil curian tersebut yaitu Terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kandangrejo Desa Kandangrejo RT.001 RW.001 Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 April 2018;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa beberapa pasang plat nomor kendaraan sepeda motor yaitu S 4007 LL, S 6692 ML, L 6692 GR, S 6220 KZ, S 4343 MK, W 6668 MA, W 2300 NJ, L 5123 XB yang dikubur terdakwa di sekitar halaman rumah terdakwa namun sepeda motor berbagai merk tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi;
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengaku beberapa kali pernah membeli sepeda motor hasil curian tanpa kelengkapan surat-suratnya tersebut dari Saksi Widodo Bin Sudarmi (Alm) yang kemudian telah terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Maret 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa gadaikan kepada Sdr.NURSAM dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Injection warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Suzuki Spin lengkap dengan BPKB dan STNK oleh orang dari Desa Mindu Kecamatan Kedungpring;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injection warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan terdakwa menambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Honda Supra namun terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang akan terdakwa jual namun selama 5 (lima) hari kemudian belum laku maka diminta kembali oleh Sdr.WIDODO;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna biru hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 2006 warna merah putih yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter warna lupa yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Sdr.Widodo, terdakwa juga pernah membeli beberapa unit sepeda motor hasil curian dari beberapa orang sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Next warna biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.FAIZIN sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.FAIZIN dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Honda Beat warna kuning dimana terdakwa menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spaci warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.ARIS sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.ARIS di Kalen dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari orang Solokuro dimana terdakwa yang diberi tambahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.MUNTARI sekitar tahun 2013 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Parengan Lamongan seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.SUTRIS sekitar tahun 2018 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.KUSNO alamat Sukobendu Mantup sekitar tahun 2017 di rumah Sdr.KUSNO dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2016 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Rengel Tuban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengerti barang berupa beberapa unit sepeda motor berbagai jenis yang dibeli, diterima, dan dijual tersebut berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Widodo Bin Sudarmi (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, diantara korban yaitu Saksi korban Titin Wahyuni Binti Suharto mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi korban Suradji Bin Djamel (Alm) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Iwan Sugiarto Bin Kasurip sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku beberapa kali pernah membeli sepeda motor hasil curian tanpa kelengkapan surat-suratnya tersebut dari Saksi Widodo Bin Sudarmi (Alm) yang kemudian telah terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Maret 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa gadaikan kepada Sdr.NURSAM dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Injection warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Suzuki Spin lengkap dengan BPKB dan STNK oleh orang dari Desa Mindu Kecamatan Kedungpring;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injection warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan terdakwa menambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Honda Supra namun terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang akan terdakwa jual namun selama 5 (lima) hari kemudian belum laku maka diminta kembali oleh Sdr.WIDODO;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna biru hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 2006 warna merah putih yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter warna lupa yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Sdr.Widodo, terdakwa juga pernah membeli beberapa unit sepeda motor hasil curian dari beberapa orang sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Next warna biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.FAIZIN sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.FAIZIN dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Honda Beat warna kuning dimana terdakwa menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spaci warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.ARIS sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.ARIS di Kalen dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari orang Solokuro dimana terdakwa yang diberi tambahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.MUNTARI sekitar tahun 2013 di rumah terdakwa dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Parengan Lamongan seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.SUTRIS sekitar tahun 2018 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.KUSNO alamat Sukobendu Mantup sekitar tahun 2017 di rumah Sdr.KUSNO dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2016 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Rengel Tuban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa selain membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Sdr.Widodo, terdakwa juga pernah membeli beberapa unit sepeda motor hasil curian dari beberapa orang sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Next warna biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.FAIZIN sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.FAIZIN dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Honda Beat warna kuning dimana terdakwa menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spaci warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.ARIS sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.ARIS di Kalen dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari orang Solokuro dimana terdakwa yang diberi tambahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.MUNTARI sekitar tahun 2013 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Parengan Lamongan seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.SUTRIS sekitar tahun 2018 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.KUSNO alamat Sukobendu Mantup sekitar tahun 2017 di rumah Sdr.KUSNO dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2016 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Rengel Tuban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Maka dengan demikian unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa bermula dari dari penangkapan pelaku tindak pidana pencurian beberapa unit sepeda motor di wilayah hukum Kabupaten Lamongan yaitu Saksi widodo bin sudarmi (Alm) oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan dan Polsek Sugio pada tanggal 17 April 2018, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap pembeli beberapa unit sepeda motor hasil curian tersebut yaitu Terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Dusun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangrejo Desa Kandangrejo RT.001 RW.001 Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa beberapa pasang plat nomor kendaraan sepeda motor yaitu S 4007 LL, S 6692 ML, L 6692 GR, S 6220 KZ, S 4343 MK, W 6668 MA, W 2300 NJ, L 5123 XB yang dikubur terdakwa di sekitar halaman rumah terdakwa namun sepeda motor berbagai merk tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengaku beberapa kali pernah membeli sepeda motor hasil curian tanpa kelengkapan surat-suratnya tersebut dari Saksi Widodo Bin Sudarmi (Alm) yang kemudian telah terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Maret 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa gadaikan kepada Sdr.NURSAM dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Februari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar bulan Januari 2018 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Injection warna merah yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Suzuki Spin lengkap dengan BPKB dan STNK oleh orang dari Desa Mindu Kecamatan Kedungpring;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injection warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan terdakwa menambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2017 di rumah terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Honda Supra namun terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang akan terdakwa jual namun selama 5 (lima) hari kemudian belum laku maka diminta kembali oleh Sdr.WIDODO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna biru hitam yang terdakwa beli dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2015 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 2006 warna merah putih yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada Sdr.FAIZIN dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter warna lupa yang terdakwa beli dari Sdr.TRI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.WIDODO sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Sdr.Widodo, terdakwa juga pernah membeli beberapa unit sepeda motor hasil curian dari beberapa orang sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Next warna biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.FAIZIN sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.FAIZIN dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Honda Beat warna kuning dimana terdakwa menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spaci warna putih yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.ARIS sekitar tahun 2014 di rumah Sdr.ARIS di Kalen dengan cara terdakwa menukar dengan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari orang Solokuro dimana terdakwa yang diberi tambahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.MUNTARI sekitar tahun 2013 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Parengan Lamongan seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.SUTRIS sekitar tahun 2018 di rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru yang terdakwa beli dari Sdr.KUSNO alamat Sukobendu Mantup sekitar tahun 2017 di rumah Sdr.KUSNO dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru dengan STNKnya yang terdakwa beli dari Sdr.PRAYIT sekitar tahun 2016 di rumah Sdr.PRAYIT dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada orang Rengel Tuban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti barang berupa beberapa unit sepeda motor berbagai jenis yang dibeli, diterima, dan dijual tersebut berasal dari kejahatan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian yang dilakukan oleh Saksi Widodo Bin Sudarmi (Alm) (berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, diantara korban yaitu Saksi korban Titin Wahyuni Binti Suharto mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi korban Suradji Bin Djamal (Alm) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah), dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 5 (lima) pasang plat kendaraan sepeda motor Nopol S-4007-LL, S-6692-ML, L-6692-GR, S-6220-KZ, dan S-4343-MK, 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-6668-MA, 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-2300-NJ, 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol L-5123-XB, yang telah disita dari terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sugiarto Bin Kasurip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) pasang plat kendaraan sepeda motor Nopol S-4007-LL, S-6692-ML, L-6692-GR, S-6220-KZ, dan S-4343-MK;
 - 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-6668-MA;
 - 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol W-2300-NJ;
 - 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nopol L-5123-XB;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Andhika Nugraha T, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M

Rudy Wibowo, S.H., M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Panitera Pengganti,

H. Hartono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)